

## **PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM GO TO (GOJEK TOKO) PEDIA DALAM KONDISI KINERJA PERUSAHAAN MERUGI**

**Fridayani Wongsowinoto**

**Dosen Politeknik NSC**

**Corresponding Author : [fridayaniw@gmail.com](mailto:fridayaniw@gmail.com)**

### **Abstrak**

Penulisan paper ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap calon investor atas informasi dalam prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang didapat, 1) adanya kepastian hukum dalam prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia ditunjukkan dengan telah tersedianya instrument hukum yang mengatur tentang penawaran umum, dan prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dilaksanakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. 2) Prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi telah disampaikan secara terbuka dan transparan, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum preventif kepada calon investor dengan terpenuhinya hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan benar, sehingga calon investor mampu mengambil keputusan berinvestasi atau tidak terhadap saham GoTo Gojek Tokopedia.

**Kata Kunci: Penawaran Umum, Saham, Perdana, GoTo.**

### **Abstract**

*The purpose of this paper is to find out the legal certainty of the prospectus for the initial public offering of GoTo Gojek Tokopedia when the company's performance is at a loss, and how is the legal protection for potential investors for the information in the prospectus for the initial public offering of GoTo Gojek Tokopedia when the company's performance is at a loss. The method used in this paper is normative juridical with a statutory approach which is analyzed qualitatively. The conclusions obtained, 1) the existence of legal certainty in the prospectus of the initial public offering of GoTo Gojek Tokopedia is shown by the availability of legal instruments governing the public offering, and the prospectus for the initial public offering of GoTo Gojek Tokopedia is carried out in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority Number 8/POJK. 04/2017 concerning the form and content of the Prospectus and Concise Prospectus for the Public Offering of Equity Securities. 2) The prospectus of GoTo Gojek's initial public offering of Tokopedia shares in the condition of the company's performance at a loss has been submitted openly and transparently, so as to be able to provide preventive legal protection to potential investors by fulfilling their rights to obtain complete, accurate, and correct information, so that potential investors able to make a decision to invest or not in GoTo Gojek Tokopedia shares.*

**Keywords: Public Offering, Shares, Initial, GoTo.**

## A. Pendahuluan

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki harapan, bahwa perusahaan yang didirikan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, berkembang dengan pesat dan dapat eksis untuk jangka waktu yang panjang. Pada awal pendirian perusahaan tersebut, pada umumnya telah dipandang cukup untuk dapat bertahan dalam aktivitas usahanya. Namun dengan berjalannya waktu, dihadapkan pada persaingan usaha yang semakin meningkat, sehingga diperlukan strategi-strategi yang tidak saja hanya membuat perusahaan dapat bertahan hidup, namun lebih dari itu mampu membuat perusahaan tersebut dapat memenangkan persaingan bisnis untuk jangka panjang.

Strategi yang dijalankan untuk memenangkan persaingan usaha sebagaimana hal di atas, dihadapkan pada kendala yang dihadapi perusahaan. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan pendanaan. Secara umum, bahwa ketersediaan dana diperlukan guna kebutuhan modal kerja dan investasi. Adanya keterbatasan sumber daya perusahaan dan keterbatasan akses kepada perbankan untuk perolehan tambahan dana merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh perusahaan. Penambahan modal dari para pendiri atau pinjaman dari pihak ketiga hanyalah merupakan solusi sementara, karena adanya keterbatasan dari pihak-pihak tersebut untuk menyuntikkan dana seiring dengan makin berkembangnya perusahaan. Untuk itu keberadaan pasar modal memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan untuk ditempuh sebagai alternatif sumber pendanaan, yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik (*Go Public*) dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia (Perusahaan Tercatat). Hal ini sejalan dengan pendapat Budi Untung, bahwa:

“Pada era globalisasi ini banyak pelaku usaha merambah dunia pasar modal. Hal ini dikarenakan dari segi ekonomi, biaya penjualan saham di pasar modal lebih rendah dibandingkan dengan bunga perbankan. Pasar modal berfungsi sebagai alternatif penghimpun dana selain sistem perbankan yang selama ini dikenal merupakan media penghimpun dana secara konvensional. Pasar modal merupakan bentuk alternatif lain pembiayaan bagi suatu perusahaan yang membutuhkan dana”.<sup>1</sup>

Dalam pasar modal, perusahaan dimungkinkan menerbitkan surat berharga (sekuritas), baik surat tanda utang (obligasi atau *bonds*) maupun surat tanda kepemilikan saham (*equity*). Dengan memanfaatkan sumber dana dari pasar modal tersebut, perusahaan dapat terhindar dari kondisi *debt to equity ratio* (perbandingan antara utang dan modal sendiri) yang terlalu tinggi. Kondisi *debt to equity ratio* memaksa perusahaan untuk tidak melakukan perluasan kecuali perusahaan tersebut dapat memperoleh dana alternatif dalam bentuk modal sendiri (*equity*).<sup>2</sup> Pasar modal yang dimaksud, menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) disebutkan, bahwa “Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek (saham) yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek (saham) kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya”.

Setiap perusahaan yang memutuskan untuk *go public* merupakan keputusan bisnis yang dipilih setelah memperhitungkan berbagai manfaat dan konsekuensinya yang akan

---

<sup>1</sup> Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm.10.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 12.

dihadapinya. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh perusahaan ketika menjadi perusahaan yang *go public*. *Pertama*, memperoleh sumber pendanaan baru. Perolehan dana melalui hasil penjualan sebagian saham kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*). Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah yang besar dan diterima sekaligus dengan *cost of fund* yang relatif lebih rendah dibandingkan perolehan dana melalui perbankan. Selain itu di masa mendatang, dengan telah menjadi perusahaan publik, perusahaan juga dapat melakukan *secondary offering*, sehingga perusahaan mempunyai akses dana yang tanpa batas, melalui *global fund manager*.<sup>3</sup> *Kedua*, memberikan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) untuk pengembangan usaha. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak *competitive advantages* untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. *Ketiga*, melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi merupakan salah satu cara yang cukup banyak diminati untuk mempercepat pengembangan skala usaha perusahaan. *Ke empat*, peningkatan kemampuan *going concern*. Kemampuan *going concern* bagi perusahaan adalah kemampuan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan. *Ke lima*, meningkatkan citra perusahaan (*company image*).<sup>4</sup>

Dengan *go public* suatu perusahaan akan selalu mendapat perhatian media dan komunitas keuangan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut untuk mendapat publikasi secara cuma-cuma, sehingga dapat meningkatkan citranya. Peningkatan citra tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha di masa depan. *Keenam*, meningkatkan nilai perusahaan (*company value*). Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Disamping manfaat bagi perusahaan yang *go public*, terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh perusahaan yang *go public* tersebut. *Pertama*, berbagi kepemilikan. Hal ini dapat diartikan bahwa persentase kepemilikan akan berkurang. Banyak perusahaan yang hendak *go public* merasa enggan karena khawatir akan kehilangan kontrol/kendali perusahaan. *Kedua*, Mematuhi Peraturan Pasar Modal yang Berlaku. Pasar modal memang menerbitkan berbagai peraturan. Namun semua ketentuan tersebut pada dasarnya justru akan membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang akan *go public*. Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas (PJOK No.8/04/2017), bahwa perusahaan yang akan *go public* wajib membuat/menampilkan prospektus. Menurut Pasal 1 angka 1 PJOK No.8/04/2017, bahwa prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 (1) PJOK No.8/04/2017, bahwa Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas wajib memuat rincian Informasi

---

<sup>3</sup> IDX, *Panduan Go Public*, (Jakarta: Bursa Efek Indonesia, tanpa tahun), hlm.1-4.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> IDX, *Panduan Go Public*, PT Bursa Efek Indonesia, Jakarta (tanpa tahun), hlm.4.

atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dengan rincian syarat dan ketentuan diatur dalam Pasal 6 PJOK No.8/04/2017.

Fakta material yang wajib disampaikan dalam prospektus yang menjadi fokus perhatian calon investor sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 PJOK No.8/04/2017 yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang akan *go public* adalah ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan kejadian kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik. Ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur dalam Pasal 18 PJOK No.8/04/2017 yang pada intinya mencakup keterangan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk data keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir, salah satu diantaranya laba (rugi) bruto dan tahun berjalan, berikut rasio-rasio terkait dengan kinerja keuangannya.

Terhadap ikhtisar data keuangan tersebut di atas wajib disampaikan secara singkat analisis dan pembahasan oleh manajemen, sebagaimana ketentuan Pasal 19 PJOK No.8/04/2017 yang mengungkapkan analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 3 (tiga) tahun buku terakhir, berikut penjelasan tentang penyebab adanya perubahan, dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit yang diatur dalam Pasal 20 PJOK No.8/04/2017 mencakup:

1. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;
2. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;
3. ekuitas; dan
4. pendapatan, beban, laba (rugi) tahun berjalan, penghasilan komprehensif lain, dan total penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Informasi terkait dengan kinerja keuangan sebagai salah satu syarat bagi perusahaan yang akan melakukan penawaran umum akan menjadi perhatian calon investor untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menanamkan investasinya dalam bentuk saham dalam tahap kegiatan penawaran umum penjualan saham perdana (*Initial Public Offering (IPO)*). *Pertama*, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.<sup>7</sup> *Kedua*, return saham. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya.<sup>8</sup> Brigham, berpendapat return saham atau tingkat pengembalian saham adalah selisih antara jumlah yang diterima dan jumlah yang diinvestasikan, dibagi dengan jumlah yang diinvestasikan.<sup>9</sup> Sedangkan, Fahmi mengemukakan, bahwa *return* saham adalah keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor di kemudian hari terhadap sejumlah dana yang telah ditempatkannya. Pengharapan menggambarkan sesuatu yang bisa saja terjadi diluar dari yang diharapkan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm.2.

<sup>8</sup> Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm.102.

<sup>9</sup> Brigham, E.F & Houston, J.F., *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm.215.

<sup>10</sup> Irham Fahmi, *Op.Cit.*, hlm.152.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil gambaran bahwa perusahaan yang akan *go public* atau melakukan *Initial Public Offering (IPO)* untuk menjadi perusahaan terbuka memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mendapatkan suntikan dana yang besar dengan berbiaya murah dengan memiliki kinerja keuangan yang positif, mengingat kondisi kinerja keuangan perusahaan yang positif dijadikan salah satu faktor atau motivasi bagi investor untuk berinvestasi dalam bentuk saham, dengan harapan akan mendapat keuntungan dari dana yang diinvestasikan tersebut pada masa yang akan datang.

Fakta yang terjadi, salah satu perusahaan *Start Up* terkemuka di Indonesia yang melakukan *Initial Public Offering (IPO)* dalam kondisi kinerja usaha dalam posisi rugi adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Perseroan secara resmi menerbitkan prospektus IPO pada Selasa, 15 Maret 2022 yang memuat informasi detail mengenai isi perusahaan, mulai dari kinerja operasi, kinerja keuangan, hingga pemegang saham pengendali kepada publik. Berdasarkan prospektus, terkait dengan risiko bersifat material yang berpotensi mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan GoTo:<sup>11</sup>

#### 1. Kinerja keuangan GoTo masih alami rugi bersih

Berdasarkan dokumen prospektus, GoTo merilis kinerja keuangan perusahaan hingga kuartal III atau September 2021. Dilansir dari laporan keuangan tersebut, GoTo tercatat masih mengalami rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 11,58 triliun hingga akhir September 2021, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 10,43 triliun. Kenaikan rugi bersih itu disebabkan oleh peningkatan beban keuangan yang lebih tinggi dibanding pendapatan bersih perusahaan. Tercatat pendapatan bersih GoTo sampai dengan kuartal III-2021 sebesar Rp 3,4 triliun, naik dari Rp 2,3 triliun pada September 2020. Di sisi lain, beban pokok pendapatan meningkat dari Rp 1,8 triliun pada kuartal III-2020, menjadi Rp 2,5 triliun pada kuartal III-2021, kemudian, beban umum dan administrasi meningkat dari Rp 2,1 triliun menjadi Rp 5,1 triliun. Selanjutnya, beban penjualan dan pemasaran meningkat dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 4,7 triliun, beban penyusutan dan amortisasi meningkat dari Rp 911,2 miliar menjadi Rp 1,5 triliun, serta beban operasional dan pendukung meningkat dari Rp 1,01 triliun menjadi Rp 1,1 triliun. Sementara itu, beban pengembangan produk tercatat mengalami penyusutan dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 1,38 triliun. Adapun rugi per saham GoTo mencapai Rp 197 per saham pada September 2021, dibandingkan Rp 365 per saham pada periode yang sama tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, GoTo masih merugi Rp 14,20 triliun.

#### 2. Akui sulit cetak laba

Melalui dokumen prospektus manajemen GoTo mengakui, perusahaan akan kesulitan mencetak laba. Sejak 2018, perusahaan tercatat terus mengalami kerugian. Kerugian tersebut utamanya disebabkan oleh besarnya biaya beban yang dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Tingginya biaya beban meliputi biaya pengembangan operasional, biaya penjualan dan pemasaran, biaya penyusutan dan amortisasi, biaya pengembangan teknologi, hingga beban gaji dan imbalan karyawan. "Perusahaan telah mencatatkan rugi bersih sejak didirikan, dan Perusahaan mungkin tidak dapat mencapai profitabilitas.

---

<sup>11</sup> Rully R. Ramli, "Cermati Kinerja GoTo Jelang IPO: Catatkan Rugi Bersih sejak Didirikan hingga Akui Sulit Cetak Laba", 17/03/2022, <https://money.kompas.com/read/2022/03/17/142112626/cermati-kinerja-goto-jelang-ipo-catatkan-rugi-bersih-sejak-didirikan-hingga?page=all>., diunduh tanggal 16 April 2022, jam 17.00 WIB.

3. Kembangkan aneka platform butuh biaya besar

Lebih lanjut dokumen propektus itu menyebutkan, ke depan GoTo masih akan melanjutkan investasi untuk pengembangan berbagai *platform* bisnisnya. Hal ini diyakini akan membutuhkan biaya lebih besar dan waktu yang lebih lama. Sehingga perusahaan tidak dapat menjamin bahwa Perusahaan akan dapat membukukan laba bersih di masa mendatang. Adapun untuk menciptakan profitabilitas, GoTo menyatakan, bahwa perusahaan bergantung pada kemampuan untuk mengembangkan dan memasarkan bisnisnya secara efisien serta mengoptimalkan sumber dayanya. Oleh karenanya, investasi menjadi penting untuk mencapai target jangka panjang itu.

Berdasarkan pada syarat dan ketentuan IPO yang telah ditentukan dikaitkan dengan fakta material yang disampaikan dalam prospektus IPO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan jaminan atas kebenaran dari isi prospektus tersebut sebagaimana rumusan Pasal 2b.1.i Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham yang berbunyi:

“Otoritas Jasa Keuangan Tidak Memberikan Pernyataan Menyetujui Atau Tidak Menyetujui Saham Ini, Tidak Juga Menyatakan Kebenaran Atau Kecukupan Isi Prospektus Ini. Setiap Pernyataan Yang Bertentangan Dengan Hal-Hal tersebut Adalah Perbuatan Melanggar Hukum”.

Mengingat permasalahan yang nampak pada penawaran umum saham perdana PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, karena substansi dari kebenaran informasi penawaran yang disampaikan oleh emiten dalam prospektus berkaitan erat dengan kepastian hukum terhadap informasi yang disampaikan dalam prospektus dan berkaitan erat pula dengan aspek perlindungan hukum terhadap calon investor dengan mengambil judul: **“Penawaran Umum Perdana Saham PT GoTo Gojek Toko Pedia Tbk Dalam Kondisi Kinerja Perusahaan Merugi”**.

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kepastian hukum prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap calon investor atas informasi dalam prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi.?

**C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif.

**D. Pembahasan**

**1. Kepastian hukum prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.<sup>12</sup> Dalam rangka Penawaran Umum, wajib menyampaikan prospektus. Prospektus yang dimaksud adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.<sup>13</sup> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas (POJK No.8/ POJK.04/2017), prospektus terdiri dari Prospektus Awal dan Prospektu Ringkas.

Sehubungan dengan Prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Prospektus Awal

Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan”.<sup>14</sup>

Berdasarkan Prospektus Awal PT Goto Gojek Tokopedia Tbk memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

**Tabel 1 Isi Prospektus Awal PT Goto Gojek Tokopedia Tbk**

<b>Bagian</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
-	Informasi Pada Bagian Kulit Muka Prospektus	-
-	Daftar Isi	i
-	Ringkasan	xxiii
I	Penawaran umum (Pasal 6.d)	1
II	Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Pasal 6.e)	21
III	Pernyataan Utang (6.f)	24
IV	Ikhtisar Data Keuangan Penting (6.g)	36
V	Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen (6.h)	55
VI	Faktor Risiko (6.i)	112
VII	Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen (6.j)	169

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasar, Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /Pojk.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasar, Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /Pojk.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

<sup>15</sup> Prospektus Awal Penawaran Umum Perdana Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Tahun 2022, [https://www.idx.co.id/media/10955/15\\_goto-prospektus-ipo-2022.pdf](https://www.idx.co.id/media/10955/15_goto-prospektus-ipo-2022.pdf).

VIII	Informasi Tentang Saham Dengan Hak Suara Multipel	171
IX	Keterangan Tentang Perusahaan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha (6.k)	177
X	Tinjauan Industri	475
XI	Ekuitas (6.l)	496
XII	Kebijakan Deviden (6.m)	499
XIII	Perpajakan (6.n)	500
XIV	Penjaminan Emisi Efek (6.o)	502
XV	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal (6.p)	504
XVI	Ketentuan Penting Dalam Anggaran Dasar dan Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham (6.q)	506
XVII	Tata Cara Pemesanan Saham (6.r)	517
XVIII	Penyebarnya Prospektus (6.s)	526
XIX	Pendapat dari Segi Hukum (t)	527
XX	Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perusahaan (6.u dan v)	528

(sumber: [https://www.idx.co.id/media/10955/15\\_goto-prospektus-ipo-2022.pdf](https://www.idx.co.id/media/10955/15_goto-prospektus-ipo-2022.pdf)).

## 2. Prospektus Ringkas

Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal”.<sup>16</sup> Prospektus Ringkas GoTo Gojek Tokopedia adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha dan prospek usaha, meliputi: keterangan mengenai emiten, kegiatan usaha, prospek usaha.
- b. Keterangan mengenai Saham Yang Ditawarkan, meliputi: Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, Program Konsumen dan Pedagang, Opsi Penjatahan Lebih dan Stabilisasi Harga, Pencatatan saham Emiten di BEI, Pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, Program Kepemilikan Saham (Shares Ownership Program), Penawaran umum dan pencatatan di bursa efek yurisdiksi lain, Penawaran umum oleh GoTo Peopleverse Fund (“GPF”), Penawaran umum oleh Salam Satu Aspal Limited (“SSA”).
- c. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
- d. Data keuangan penting, meliputi: Laporan posisi keuangan konsolidasian, Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, Rasio keuangan.
- e. Risiko, meliputi: usaha, risiko umum, risiko bagi investor.

*“Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, calon investor juga harus membaca Bab V dalam Prospektus ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen”.*

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.



f. Kebijakan dividen.

Untuk melihat sejauhmana kepastian hukum prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi, penulis menggunakan pendekatan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, dan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo. Kepastian hukum Jan Michiel Otto yang relevan dengan tulisan ini dihadapkan pada dua situasi. *Pertama*, tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. *Kedua*, Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.<sup>17</sup> Teori kepastian hukum Jan Michiel Otto memiliki kesamaan makna dengan teori Sudikno Mertokusumo, bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>18</sup>

Teori kepastian hukum yang disampaikan Jan Michiel Otto dan Sudikno Mertokusumo tersebut di atas, pada intinya adalah terdapat instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dan peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut agar mendapatkan kepastian hukum harus diterapkan atau ditaati secara konsisten. Instrumen hukum yang dimaksud dalam prospektus penawaran umum perdana saham adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasar beserta aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /Pojk.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Adanya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, belum menjamin memberikan kepastian hukum terhadap prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi. Sebab, kepastian hukum tidak saja menyangkut ketersediaan aturan hukum yang mengaturnya, melainkan juga bagaimana penerapannya di lapangan.

Dalam prospektus GoTo Gojek Tokopedia, didapat informasi bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi kinerja usaha yang merugi. Diketahui, dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, perusahaan mencatat akumulasi kerugian tahun 2020 sebesar (Rp.18.287.505 juta), tahun 2019 sebesar (Rp.13.969.902 juta), dan tahun 2018 sebesar (Rp.6.414.507 juta).<sup>19</sup> Berdasarkan penelitian kepustakaan, dalam UU Pasar Modal maupun peraturan pelaksanaannya tidak ditemukan ketentuan syarat bagi suatu perusahaan yang *go public* harus memiliki kinerja laba usaha yang positif. Faktor utama yang perlu disampaikan kepada publik melalui prospektusnya adalah:

“Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek

---

<sup>17</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>18</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

<sup>19</sup> Prospektus Awal Penawaran Umum Perdana Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Tahun 2022, [https://www.idx.co.id/media/10955/15\\_goto-prospektus-ipo-2022.pdf](https://www.idx.co.id/media/10955/15_goto-prospektus-ipo-2022.pdf), hlm. 52.

pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, maka bentuk dan isi prospektus harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Prospektus GoTo Gojek Tokopedia, sebagaimana telah disampaikan pada tabel 1 di atas, berdasarkan teori kepastian hukum dapat disampaikan beberapa hal. *Pertama*, kepastian hukum terkait dengan adanya ketentuan hukum yang jelas yang diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Adanya aturan-aturan tersebut dimaknai sebagai landasan hukum prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia. Maka, landasan hukum prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasar yang diterbitkan oleh pemerintah, beserta peraturan pelaksanaannya yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /Pojk.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.

*Kedua*, bentuk dan isi prospektus GoTo Gojek Tokopedia telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Artinya, peraturan perundangan-undangan yang dibuat dijalankan/dipatuhi sebagaimana mestinya guna mendapatkan kepastian hukumnya.

## **2. Perlindungan hukum terhadap calon investor atas informasi dalam prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi**

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) adalah sebagai landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.<sup>21</sup> Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing menyebutkan, bahwa “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu”.<sup>22</sup>

Investor atau calon investor memiliki kepentingan terhadap segala informasi secara tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum. Oleh karena itu, UU Pasar Modal memberikan hak-nya kepada investor atau calon investor dengan mewajibkan setiap emiten untuk menyampaikan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

<sup>21</sup> Konsideran dalam hal menimbang huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang Dan General*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 221.

peristiwa, kejadian, atau fakta yang tidak menyesatkan. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap calon investor adalah prinsip keterbukaan informasi dalam prospektus. Pasal 1 angka 25 UU Pasar Modal menyatakan, bahwa:

“Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut”.

Sejauhmana keterbukaan informasi dalam prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan merugi dapat memberikan perlindungan terhadap calon investor dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Informasi pada bagian kulit muka Prospektus

Pada bagian kulit muka prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia terdapat pernyataan dalam huruf capital, sebagai berikut:<sup>23</sup>

“OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”.

Pernyataan di atas berkesesuaian dengan Pasal 7 huruf l Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Pernyataan berikutnya dalam kulit muka prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia terdapat pernyataan dalam huruf capital, sebagai berikut:<sup>24</sup>

“PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk (“PT GOTO”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI”.

Pernyataan di atas berkesesuaian dengan Pasal 7 huruf m Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Pernyataan berikutnya dalam kulit muka prospektus penawaran umum perdana

---

<sup>23</sup> Kulit muka Prospektus Awal Penawaran Umum Perdana Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Tahun 2022.

<sup>24</sup> Kulit muka Prospektus Awal Penawaran Umum Perdana Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Tahun 2022.

saham GoTo Gojek Tokopedia terdapat pernyataan dalam huruf capital, sebagai berikut:<sup>25</sup>

“FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI EMITEN ADALAH RIWAYAT KEGIATAN OPERASI PERUSAHAAN YANG CUKUP SINGKAT DAN BISNIS PERUSAHAAN YANG TERUS BERKEMBANG MENGAKIBATKAN SULITNYA MENGEVALUASI PROSPEK USAHA, RISIKO, SERTA TANTANGAN YANG MUNGKIN DIHADAPI PERUSAHAAN. PERUSAHAAN TIDAK DAPAT MENJAMIN BAHWA LAJU PERTUMBUHAN DAN KINERJA KEUANGAN HISTORIS PERUSAHAAN AKAN DAPAT TERUS DIPERTAHANKAN. FAKTOR RISIKO USAHA EMITEN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”

Pernyataan di atas berkesesuaian dengan Pasal 7 huruf n.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Pernyataan berikutnya dalam kulit muka prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia terdapat pernyataan dalam huruf capital, sebagai berikut:<sup>26</sup>

“INVESTASI PADA SAHAM YANG DITAWARKAN MEMILIKI RISIKO YANG TINGGI. EMITEN MERUPAKAN PERUSAHAAN INOVATIF DENGAN PERTUMBUHAN YANG TINGGI DAN, SEBAGAI AKIBATNYA, EMITEN TELAH MENCATATKAN KERUGIAN YANG SIGNIFIKAN SEJAK DIDIRIKAN DAN EMITEN MUNGKIN TIDAK DAPAT MENCAPAI ATAU MEMPERTAHANKAN PROFITABILITAS DI MASA YANG AKAN DATANG. EMITEN MENERAPKAN STRUKTUR *DUAL-CLASS VOTING* DENGAN RASIO HAK SUARA 30:1 ANTARA SAHAM SERI B DAN SAHAM SERI A SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, SESUAI DENGAN POJK NO.22/2021, SEHINGGA MENGKONSENTRASIKAN HAK SUARA PADA PEMEGANG SAHAM SERI B YANG DAPAT MEMBATASI KEMAMPUAN INVESTOR UNTUK MEMENGARUHI KEPUTUSAN AKSI KORPORASI EMITEN. INFORMASI LENGKAP MENGENAI RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM EMITEN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”

Pernyataan di atas berkesesuaian dengan Pasal 7 huruf n.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

---

<sup>25</sup> Kulit muka Prospektus Awal Penawaran Umum Perdana Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Tahun 2022.

<sup>26</sup> Kulit muka Prospektus Awal Penawaran Umum Perdana Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Tahun 2022.

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan pada bagian kulit muka prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia Tahun 2022 di atas, dapat disarikan sebagai berikut:

- a. OJK tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui atas efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia.
- b. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (“PT Goto”) Dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin kebenaran semua informasi, fakta, data, atau laporan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia.
- c. Investasi melalui pembelian saham GoTo Gojek Tokopedia memiliki risiko yang tinggi, diantaranya:
  - 1) Riwayat kegiatan operasi perusahaan yang cukup singkat mengakibatkan sulitnya mengevaluasi prospek usaha, risiko, serta tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan untuk yang akan datang.
  - 2) Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa laju pertumbuhan dan kinerja keuangan historis perusahaan akan dapat terus dipertahankan.
  - 3) GoTo Gojek Tokopedia telah mencatatkan kerugian yang signifikan sejak didirikan dan mungkin tidak dapat mencapai atau mempertahankan profitabilitas di masa yang akan datang.

Informasi atau fakta material yang disampaikan dalam prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia di atas, merupakan wujud dari prinsip keterbukaan informasi dalam rangka memenuhi hak calon investor akan keterbukaan informasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamud M. Balfas, bahwa alasan kewajiban melakukan prinsip keterbukaan ini, adalah karena memang investor berhak untuk mengetahui efek yang ditawarkan dan dijual tersebut.<sup>27</sup> Dalam pengertian keterbukaan (*disclosure*), Bacelius Ruru menyebutkan bahwa keterbukaan (*disclosure*) adalah kewajiban perusahaan atau emiten untuk menyampaikan laporan perusahaan, baik dalam bentuk laporan keuangan berkala maupun laporan kejadian penting lainnya.<sup>28</sup>

Dengan demikian, informasi atau fakta material yang disampaikan dalam prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif. Sebab, fakta material yang disampaikan dalam prospektus dapat melindungi calon investor dari praktek penipuan (*fraud*). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Barry A.K. Rider: “*sun light is the best disinfectant and electric light the best policeman*”.<sup>29</sup>

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan dokumentasi, serta pembahasan dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm 50.

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.5.

<sup>29</sup> Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, 2001, hlm.11.

1. Prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan mergeri telah memiliki kepastian hukum yang ditunjukkan pada dua hal. *Pertama*, instrument hukum terhadap penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasar yang diterbitkan oleh pemerintah, beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /Pojk.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham. *Kedua*, bentuk dan isi prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
2. Perlindungan hukum terhadap calon investor atas informasi dalam prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan mergeri adalah dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Prospektus penawaran umum perdana saham GoTo Gojek Tokopedia dalam kondisi kinerja perusahaan mergeri telah disampaikan secara terbuka dan transparan, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum preventif kepada calon investor dengan terpenuhinya hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan benar, sehingga calon investor mampu mengambil keputusan berinvestasi atau tidak terhadap saham GoTo Gojek Tokopedia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adrian Sutedi, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, 2001.
- Brigham, E.F & Houston, J.F., *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi, 2011).
- Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014).
- Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012).
- IDX, *Panduan Go Public*, (Jakarta: Bursa Efek Indonesia, tanpa tahun).
- Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung : Alfabeta, 2014).
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang Dan General*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasar.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /Pojk.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

### **Website:**

- Prospektus Awal Penawaran Umum Perdana Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Tahun 2022, [https://www.idx.co.id/media/10955/15\\_goto-prospektus-ipo-2022.pdf](https://www.idx.co.id/media/10955/15_goto-prospektus-ipo-2022.pdf).
- Rully R. Ramli, "Cermati Kinerja GoTo Jelang IPO: Catat Rugi Bersih sejak Didirikan hingga Akui Bakal Sulit Cetak Laba", 17/03/2022, <https://money.kompas.com/read/2022/03/17/142112626/cermati-kinerja-goto-jelang-ipo-catat-rugi-bersih-sejak-didirikan-hingga?page=all>., diunduh tanggal 16 April 2022, jam 17.00 WIB.